



Ketimpangan Penegakan Hukum Pada Kelompok Minoritas Agama

Fitria Indriani

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

email: indriafit89@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum sekaligus negara multikultural memiliki tantangan serius dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan nondiskriminatif terhadap kelompok minoritas agama. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama dan kesetaraan di hadapan hukum, realitas sosial menunjukkan adanya ketimpangan struktural dan diskriminasi sistemik yang dialami oleh kelompok minoritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis melalui studi literatur untuk menelaah norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi sering kali menjadi alat pembatas hak kelompok minoritas dalam mendirikan rumah ibadah. Selain itu, lemahnya independensi aparat hukum, dominasi tafsir keagamaan mayoritas, dan minimnya kesadaran HAM di masyarakat menjadi penyebab utama ketimpangan tersebut. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti pendirian Komnas HAM, ratifikasi instrumen internasional, kampanye moderasi beragama, dan pembubaran ormas intoleran, pelaksanaannya masih belum konsisten dan berkeadilan substantif.

Kata Kunci: Minoritas Agama, Ketimpangan Hukum, Penegakan Hukum, HAM

Abstract

Indonesia as a state of law and a multicultural country has serious challenges in ensuring fair and non-discriminatory law enforcement against religious minorities. Although the constitution guarantees freedom of religion and equality before the law, social reality shows structural inequality and systemic discrimination experienced by minority groups. This research uses qualitative methods with juridical-normative and juridical-sociological approaches through literature studies to examine the applicable legal norms and their implementation in the social context. The results show that regulations often become a tool to limit the rights of minority groups in establishing houses of worship. In addition, the weak independence of the legal apparatus, the dominance of the majority's religious interpretation, and the lack of human rights awareness in the community are the main causes of this inequality. Although the government has made various efforts, such as the establishment of the National Human Rights Commission, ratification of international instruments, religious moderation campaigns, and dissolution of intolerant mass organizations, the implementation is still not consistent and substantive justice.

Keywords: Religious Minorities, Legal Inequality, Law Enforcement, Human Rights

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan keragaman suku, etnis, budaya, dan agama. Meskipun keberagaman ini menjadi identitas nasional, implementasi prinsip kesetaraan di lapangan kerap kali menghadapi tantangan serius, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap kelompok minoritas agama. Ketimpangan ini tercermin dari perlakuan hukum yang tidak merata, di mana kelompok minoritas sering kali menjadi sasaran diskriminasi yang dilegalkan atau diabaikan oleh sistem hukum itu sendiri (Rahma *et al.*, 2022).

Konstitusi Indonesia secara eksplisit menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.” Selanjutnya, Pasal 28E ayat (2) juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Jaminan konstitusional ini semestinya memberikan kepastian hukum dan perlindungan setara kepada seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan.

Realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas yang tajam antara norma hukum dan implementasinya. Salah satu bentuk nyata dari ketimpangan penegakan hukum tersebut adalah kesulitan kelompok minoritas dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah ibadah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mensyaratkan dukungan dari minimal 60 warga sekitar yang diketahui oleh lurah atau kepala desa untuk pendirian rumah ibadah (Sanger *et al.*, 2025). Ketentuan ini, yang tampaknya netral secara hukum, dalam praktiknya sering menjadi hambatan sistemik yang justru melanggengkan intoleransi.

Beberapa kasus mencerminkan bagaimana instrumen hukum justru gagal melindungi kelompok minoritas agama. Penolakan pendirian Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Siloam Elpaputih oleh jemaat Gereja Protestan Maluku Elpaputih pada tahun 2018, serta berbagai kasus lain seperti Masjid Jabal Nur di Jawa Barat, Mushola Assafiyah di Denpasar, Gereja Kristen Pasundan di Bandung, dan Gereja Batak Karo Protestan di Jakarta, memperlihatkan ketidaktegasan negara dalam menegakkan hukum secara adil dan berimbang (Issha Harruma, 2022). Padahal, sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia wajib menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memperkuat prinsip ini dengan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ketika negara tidak hadir secara efektif dalam menindak pelanggaran terhadap hak kelompok minoritas, maka prinsip negara hukum tersebut menjadi lemah secara substantif (Rumokong & Nixon, 2022).

Miriam Budiardjo, menyatakan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi menuntut ketaatan seluruh lembaga negara dan pelaksanaan kekuasaan harus berdasarkan hukum (*government by laws, not by men*). Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa justru pemerintah sering kali terlibat dalam pembuatan regulasi yang membatasi hak-hak kelompok minoritas, alih-alih melindunginya (Fahrudin, 2023). Ketimpangan penegakan hukum ini berdampak pada terpinggirkannya kelompok minoritas dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Mereka tidak hanya kehilangan hak beribadah, tetapi juga hak berpolitik, hak atas rasa aman, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Khanif (dalam Sanger *et al.*, 2025) mencatat bahwa kelompok minoritas sering kali terpaksa tunduk pada kebijakan yang tidak berpihak, bahkan merugikan mereka secara struktural.

Dalam konteks ini, negara seharusnya mengedepankan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan sebagaimana menjadi ruh dari sistem hukum yang demokratis. Seluruh warga negara terlepas dari identitas agama atau keyakinannya merupakan subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan penghormatan hak asasi. Perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum harus dihapuskan karena bertentangan dengan prinsip universal hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum nasional maupun internasional.

Zul Fadhli (2014) menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menjalankan agama, menyatakan keyakinan, berpartisipasi dalam kehidupan politik, serta terbebas dari ancaman, kekerasan, dan perlakuan sewenang-wenang. Negara wajib memastikan bahwa akses terhadap hak-hak tersebut tidak dibatasi oleh identitas agama maupun afiliasi keyakinan (Maliki, 2023).

Dengan demikian, ketimpangan penegakan hukum terhadap kelompok minoritas agama bukan sekadar persoalan administratif atau teknis regulasi, melainkan mencerminkan kegagalan struktural dalam menerjemahkan prinsip-prinsip konstitusional ke dalam tindakan nyata. Reformasi kebijakan dan penegakan hukum yang lebih tegas dan adil menjadi syarat mutlak untuk menjamin keadilan substantif bagi seluruh elemen bangsa, khususnya bagi mereka yang berada pada posisi paling rentan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Studi literatur digunakan untuk menelaah secara mendalam berbagai sumber tertulis yang relevan dengan isu ketimpangan penegakan hukum terhadap kelompok minoritas agama. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis, yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku serta implementasinya dalam konteks sosial masyarakat. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang menjadi dasar perlindungan hak kelompok minoritas. Sementara pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk memahami realitas dan praktik penegakan hukum terhadap kelompok tersebut melalui kajian terhadap laporan lembaga HAM, jurnal, dan berita-berita kredibel.

Data dikumpulkan dengan teknik penelusuran dan dokumentasi literatur. Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, putusan lembaga peradilan, hingga berita online. Data dikumpulkan dengan teknik penelusuran dan dokumentasi literatur. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti norma hukum dan HAM, diskriminasi struktural, kasus-kasus pelanggaran hak minoritas, serta peran negara dan aparat penegak hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Studi Kasus Ketimpangan Hukum pada Kelompok Minoritas Agama

Ketimpangan penegakan hukum terhadap kelompok minoritas agama di Indonesia bukanlah sekadar isu normatif, melainkan telah menjadi realitas sosial yang berulang. Sejumlah kasus konkret menunjukkan bagaimana negara gagal

menjamin perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warganya, khususnya mereka yang berada dalam posisi minoritas secara keagamaan. Salah satu kasus yang paling mencolok adalah yang menimpa Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, di mana izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah sah secara hukum tetap tidak diakui oleh pemerintah daerah. Meskipun Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa IMB tersebut sah, pemerintah Kota Bogor justru menutup gereja dan membiarkan jemaat beribadah di trotoar selama bertahun-tahun tanpa perlindungan hukum yang layak (Arbi, 2021).

Fenomena serupa terjadi pada Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Bekasi, yang mengalami penolakan pembangunan gereja meskipun telah melalui proses administratif sesuai ketentuan. Pemerintah daerah justru merespons tekanan kelompok intoleran dengan membatasi aktivitas ibadah jemaat di tempat ibadah yang sah. Aparat penegak hukum bersikap pasif dan tidak memberikan jaminan perlindungan atas hak konstitusional warga negara (Maharani, 2012). Ketimpangan hukum juga terlihat dalam kasus yang menimpa komunitas Ahmadiyah di Lombok, di mana ratusan warga Ahmadiyah diusir dari kampung halaman mereka, rumah-rumah dibakar, dan hingga kini banyak dari mereka hidup dalam pengungsian. Pemerintah daerah tidak mengambil langkah tegas untuk memulihkan hak-hak mereka atau menindak pelaku kekerasan (Prabandari, 2023).

Selain itu, kasus penolakan pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Siloam Elpaputih di Maluku juga memperlihatkan dominasi kelompok mayoritas dalam menentukan eksistensi kelompok lain. Meskipun prosedur administratif telah dijalankan, pembangunan gereja tetap ditolak karena intervensi sosial berbasis sektarian. Dalam konteks yang berbeda, diskriminasi juga dialami oleh sesama Muslim, yakni kelompok Syiah di Jawa Barat, yang menghadapi penolakan atas keberadaan Masjid Jabal Nur. Penolakan ini tidak dilandasi pelanggaran hukum, namun lebih karena stigma dan tekanan mayoritas, yang tidak dikoreksi oleh negara.

Seluruh kasus tersebut memperlihatkan pola yang serupa yaitu negara, baik melalui pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, sering kali tidak hadir dalam melindungi kelompok minoritas dari tekanan sosial yang diskriminatif. Bahkan dalam beberapa kasus, negara justru menjadi bagian dari masalah melalui penerapan peraturan yang bias, tidak netral, atau gagal menegakkan putusan hukum yang sah. Ketimpangan ini menjadi indikator kuat bahwa prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat formalistik dan belum tercermin secara substantif dalam praktik. Oleh karena itu, studi kasus-kasus ini menjadi cermin penting untuk menilai sejauh mana komitmen negara dalam menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara tanpa kecuali.

2. Ketimpangan Regulasi Indonesia terhadap Kelompok Minoritas Agama

Salah satu akar dari ketimpangan penegakan hukum terhadap kelompok minoritas agama di Indonesia terletak pada kerangka regulasi yang secara substantif maupun implementatif cenderung bias terhadap kelompok mayoritas. Secara normatif, konstitusi Indonesia telah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 serta Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya

dan kepercayaannya itu. Namun, perlindungan konstitusional tersebut sering kali tidak diimbangi dengan regulasi turunan yang adil dan inklusif, terutama dalam hal pendirian rumah ibadah dan pengakuan terhadap komunitas minoritas keagamaan.

Salah satu regulasi yang sering menjadi sorotan adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Peraturan ini mensyaratkan adanya dukungan dari paling sedikit 60 orang masyarakat setempat serta rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendirikan rumah ibadah. Secara kasat mata, regulasi ini tampak sebagai bentuk perlindungan terhadap harmoni sosial. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini justru sering menjadi instrumen penghambat bagi kelompok minoritas dalam memperoleh hak konstitusional mereka untuk beribadah. Ketentuan semacam itu memberi kekuasaan yang besar kepada masyarakat mayoritas dan kelompok sosial lokal dalam menentukan apakah suatu rumah ibadah dapat dibangun atau tidak. Akibatnya, hak kelompok minoritas ditentukan bukan oleh norma hukum yang objektif, melainkan oleh kerelaan sosial yang sangat dipengaruhi oleh tingkat toleransi masyarakat (Sitompul dan Faisal, 2024).

Kriminalisasi dan stigmatisasi terhadap kelompok minoritas dalam lingkup agama resmi di Indonesia merupakan bentuk lain dari diskriminasi yang dilembagakan melalui instrumen hukum nasional. Fenomena ini terjadi ketika suatu kelompok mengartikulasikan pemahaman keagamaan yang berbeda dari interpretasi arus utama, menyebarkan pandangan tersebut, atau menjalankan ritual ibadah yang tidak lazim menurut standar mayoritas pemeluk agama yang sama. Praktik diskriminatif ini memiliki dasar legal dalam sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963, Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, serta Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Regulasi-regulasi tersebut, dalam praktiknya, kerap digunakan untuk membatasi ekspresi keyakinan kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari ortodoksi keagamaan yang dominan, sehingga memperkuat eksklusi sosial dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (Mubarak & Intan, 2020).

Selain soal pendirian rumah ibadah, ketimpangan regulasi juga tampak dalam kebijakan yang menyangkut pengakuan negara terhadap aliran atau kelompok keagamaan tertentu. Misalnya, kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah dan Syiah kerap mengalami persekusi karena dianggap menyimpang dari arus utama. Tidak ada regulasi yang secara eksplisit menjamin perlindungan kelompok tersebut secara efektif, bahkan dalam beberapa kasus, pemerintah justru mengeluarkan surat edaran atau keputusan daerah yang membatasi aktivitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi di tingkat lokal kerap kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah ditegaskan dalam berbagai instrumen nasional maupun internasional.

Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi terhadap pendirian rumah ibadah juga menimbulkan persoalan. Meskipun tujuannya adalah menjaga kerukunan antarumat beragama, FKUB sering kali didominasi oleh perwakilan dari kelompok mayoritas, sehingga keberpihakannya terhadap minoritas sering dipertanyakan. Dengan demikian, regulasi yang tampaknya netral tersebut dalam kenyataannya menciptakan hambatan struktural bagi minoritas agama untuk menikmati hak-haknya secara penuh

(Novianti, 2022).

Ketimpangan dalam regulasi ini memperkuat asumsi bahwa negara belum sepenuhnya hadir sebagai pelindung bagi kelompok yang rentan. Justru, melalui regulasi yang diskriminatif atau bias, negara berperan dalam mereproduksi ketidakadilan struktural. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi-regulasi yang berdampak langsung pada kebebasan beragama, agar sejalan dengan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

3. Faktor Penyebab Ketimpangan Penegakan Hukum Kelompok Minoritas Agama

Ketimpangan penegakan hukum terhadap kelompok minoritas agama di Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor struktural, kultural, dan institusional. Terdapat sejumlah penyebab utama yang menjelaskan mengapa kelompok minoritas kerap mengalami perlakuan hukum yang tidak setara (Fauzi, 2019).

a. Dominasi Penafsiran Keagamaan Arus Mayoritas

Salah satu penyebab utama ketimpangan adalah kuatnya dominasi penafsiran keagamaan dari kelompok mayoritas yang dijadikan sebagai standar tunggal dalam menentukan benar atau salahnya suatu praktik keagamaan. Ketika pemahaman keagamaan yang berbeda dianggap sebagai penyimpangan, negara cenderung mengakomodasi pandangan mayoritas dan mengabaikan keragaman tafsir. Hal ini berimplikasi pada stigmatisasi terhadap minoritas, yang kemudian dapat berkembang menjadi pelanggaran hukum atas nama “ketertiban umum” atau “kerukunan umat beragama.”

b. Regulasi yang Bias dan Ambigu

Beberapa regulasi nasional masih mengandung muatan diskriminatif, baik secara langsung maupun terselubung. Contohnya adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah, serta Pasal 156a KUHP yang sering digunakan untuk menjerat pihak yang dianggap menodai agama. Ketentuan hukum yang tidak memiliki kejelasan batasan ini memberi ruang luas bagi interpretasi subjektif dan penggunaan hukum secara selektif terhadap kelompok minoritas.

c. Lemahnya Independensi dan Ketegasan Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, kerap kali tidak bersikap netral dalam menangani konflik keagamaan. Penegakan hukum sering kali bersifat kompromistis terhadap tekanan kelompok mayoritas atau ormas keagamaan dominan, dengan alasan menjaga stabilitas sosial. Ketika aparat lebih memilih jalan damai yang merugikan minoritas ketimbang menegakkan hukum secara tegas, maka prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi lemah.

d. Lemahnya Pendidikan Hak Asasi dan Kesadaran Toleransi di Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, menjadi penyebab kultural yang memperparah diskriminasi. Intoleransi sosial yang berlangsung secara masif menciptakan tekanan terhadap minoritas, dan sayangnya, tekanan ini seringkali dilegalkan melalui regulasi atau dibiarkan oleh negara.

e. Tidak Efektifnya Mekanisme Pemulihan dan Perlindungan bagi Korban

Dalam banyak kasus pelanggaran terhadap kelompok minoritas, tidak tersedia mekanisme pemulihan yang efektif. Korban sering tidak mendapatkan keadilan, pemulihan hak, atau jaminan untuk kembali menjalani kehidupan keagamaannya secara bebas. Ketika negara tidak menyediakan ruang perlindungan yang memadai, maka diskriminasi akan terus berlangsung dan melanggengkan ketimpangan hukum.

3. Upaya Pemerintah Mengatasi Ketimpangan Penegakan Hukum Kelompok Minoritas Agama

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama merupakan tantangan serius dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama dan kesetaraan di hadapan hukum, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan terhadap kelompok agama di luar arus utama. Dalam merespons hal ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang secara normatif maupun institusional bertujuan untuk mengurangi praktik diskriminatif dalam penegakan hukum.

Salah satu langkah penting adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki mandat untuk menyelidiki dan memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran HAM, termasuk yang berbasis diskriminasi agama. Komnas HAM secara berkala menerbitkan laporan dan advokasi terhadap kasus-kasus intoleransi, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif. Di sisi lain, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang memperkuat posisi hukum kebebasan beragama dan perlindungan terhadap kelompok minoritas dalam sistem hukum nasional (Pasha *et al.*, 2024).

Selain itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah regulasi yang bertujuan untuk menekan praktik intoleransi, seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait pendirian rumah ibadah dan perlindungan kebebasan beragama. Meskipun keberadaan SKB ini menuai kritik dari beberapa pihak karena berpotensi melegitimasi pembatasan ibadah, namun ia juga menjadi instrumen legal untuk menjamin bahwa negara hadir dalam mengatur harmoni antarumat beragama. Pembubaran organisasi masyarakat yang terbukti melakukan tindakan intoleran dan mengancam ketertiban umum juga menunjukkan adanya keberpihakan negara terhadap prinsip toleransi dan supremasi hukum.

Dari aspek edukatif, Kementerian Agama secara aktif menjalankan program moderasi beragama yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Kampanye ini juga menyoroti aparat hukum dan pemangku kebijakan agar memiliki perspektif inklusif dalam menyikapi isu-isu keagamaan. Di samping itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan program deradikalisasi dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok yang rawan menyebarkan paham eksklusif dan diskriminatif.

Meski demikian, realitas sosial-politik menunjukkan bahwa tantangan implementasi masih besar. Tidak semua aparat penegak hukum bersikap netral dan profesional dalam menangani kasus yang melibatkan kelompok minoritas agama. Kerap kali, tekanan sosial mayoritas dan pertimbangan politik lokal turut

memengaruhi jalannya proses hukum. Oleh karena itu, komitmen pemerintah perlu diperkuat tidak hanya pada tataran regulasi, tetapi juga dalam konsistensi penegakan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Upaya Indonesia dalam mengatasi ketimpangan terhadap kelompok minoritas agama merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan integrasi antara norma hukum, kesadaran sosial, serta kemauan politik yang kuat. Perbaikan sistem hukum, pendidikan masyarakat, dan pengawasan terhadap aparat menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan sosial bagi seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang keagamaan.

D. Kesimpulan

Ketimpangan penegakan hukum terhadap kelompok minoritas agama di Indonesia mencerminkan lemahnya implementasi prinsip kesetaraan yang dijamin konstitusi. Regulasi yang bias, dominasi tafsir mayoritas, serta sikap aparat penegak hukum yang tidak netral memperkuat diskriminasi struktural. Meskipun pemerintah telah mengambil sejumlah langkah seperti membentuk Komnas HAM, meratifikasi instrumen internasional, dan menggalakkan moderasi beragama, pelaksanaannya masih belum efektif dan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan kapasitas aparat, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan adil untuk menjamin hak kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, I.A. (2021). *Perjalanan Panjang Mendirikan Bangunan GKI Yasmin, Sempat Ditolak Warga dan Izin Dicabut*. Diakses dari: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/09/09453261/perjalanan-panjang-mendirikan-bangunan-gki-yasmin-sempat-ditolak-warga?page=all>
- Fahrudin, M.H. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Menjamin Perlakuan Hukum Berkeadilan*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Fauzi, A.A. (2019). *Perilaku Diskriminasi Masyarakat Indonesia di Bidang Hukum dalam Novel Api Tauhid Karya Habiburrahman El-Shirazy*. *Edu-Kata*, 6(1) : 17-24.
- Maliki, S.F.A. (2023). *Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia atas Tindakan Aparat Kepolisian dalam Menangani Unjuk Rasa*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Maharani, Dian. (2021). *Kasus HKBP Filadelfia, Polri Minta Warga Tak Terprovokasi*. Diakses dari: <https://makassar.kompas.com/read/2012/12/25/21064132/~Nasional>
- Mubarak, H., Intan, D.K. (2020). *Diskriminasi terhadap Agama Minoritas : Studi Kasus di Banda Aceh*. *Seurune*, 3(2) : 42-60.
- Novianti, L. (2022). *Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas*. *Adliya*, 14(2) : 227-

242.

Pasha, Z.R., Meri, Y., Iswandi. (2024). Peran Komnas HAM dalam Mengawasi dan Memastikan HAM Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993. *Limbago*, 4(2): 241-259.

Rahma, T., Yehezkiel, L., Debby, F., Tiara, R.A.F., Rosa, D.L.G.S. (2022). Intolerance in The Flow of Information in The Era of Globalization: How to Approach the Moral Values of Pancasila and The Constitution. *Indonesia Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism*, 1(1): 33-188.

Rumokong, D.A., Nixon, S.L. (2022). Tinjauan Yuridis tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex et Societatis*, 9(1): 137-145.

Prabandari, P.D. (2023). *Nasib Pengungsi Ahmadiyah di Transito*. Diambil dari: <https://share.google/2q8ZLnu58WN5rYnY2>

Sanger, N.G., Wenly, R.J.L., Merry, L.K. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Kelompok Agama Minoritas dalam Pendirian Tempat Ibadah. *Khatulistiwa*, 5(1): 537-559.

Sitompul, R.Z.P., Faisal, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Bagi Masyarakat Minoritas. *Jurnal Ilmiah Penelitian*, 5(1) : 95-105.